



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 193, 2021

BIG. Penyelenggaraan Atlas.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ATLAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa atlas merupakan salah satu bentuk penyajian informasi geospasial, sehingga perlu diatur standar dan tata cara dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa penyajian informasi geospasial dalam bentuk atlas dilaksanakan oleh penyelenggara informasi geospasial;
- c. bahwa penerbitan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial kepada penyelenggara informasi geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Atlas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN ATLAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan

fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

3. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
4. Atlas adalah kumpulan data dan informasi geospasial yang disusun secara sistematis dan koheren dengan tema tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
6. Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur pada media digital.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Kaidah Kartografi adalah ketentuan ilmiah tentang desain dan visualisasi peta dalam berbagai komponen grafis seperti elemen grafis dan variabel grafis.
9. Narasi adalah deskripsi atau penjelasan terkait informasi pada peta, tabel, dan info grafis.
10. Penyelenggara Atlas adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
11. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
14. Badan adalah Badan Informasi Geospasial.
15. Pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Atlas terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. pemrosesan data;
- c. penyajian Atlas;
- d. penyimpanan dan pengamanan data; dan
- e. penyebarluasan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan:
 - a. data geospasial;
 - b. IG; dan/atau
 - c. data lainnya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data versi terakhir dalam tema tertentu.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan sumber data dan Metadata.

Pasal 4

Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data geospasial dasar; dan
- b. data geospasial tematik.

Pasal 5

- (1) IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IGD; dan/atau
 - b. IGT.
- (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan IGD yang diselenggarakan oleh Badan.
- (3) IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan IGT yang diselenggarakan oleh Instansi

Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Penyelenggara Atlas menggunakan IGT yang diselenggarakan oleh Setiap Orang.

Pasal 6

Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Data Statistik;
- b. data visual;
- c. data hasil wawancara; dan/atau
- d. data ilmiah lainnya.

Pasal 7

- (1) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Dalam hal Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Penyelenggara Atlas menggunakan Data Statistik yang diselenggarakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah selain yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Setiap Orang.

Pasal 8

Data visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperoleh dari:

- a. pengambilan data visual secara langsung; dan/atau
- b. data yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Data hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan data dan/atau informasi yang diperoleh dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden.

Pasal 10

Data ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan data ilmiah yang terkait dengan penyelenggaraan Atlas dengan tema tertentu dan berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan/atau referensi ilmiah lainnya.

BAB III

PEMROSESAN DATA

Pasal 11

Pemrosesan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pemrosesan DG dan IG; dan
- b. pemrosesan data lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemrosesan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus menggunakan:
 - a. IGD; dan
 - b. Basis Data Geospasial.
- (2) Pemrosesan DG dan IG dilaksanakan dengan memperhatikan Kaidah Kartografi.

Pasal 13

Pemrosesan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dalam bentuk digital.

Pasal 14

Pelaksanaan pemrosesan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikonsultasikan ke Badan.

BAB IV PENYAJIAN ATLAS

Pasal 15

Penyajian Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dalam bentuk cetak, digital, dan interaktif.

Pasal 16

Penyajian Atlas dalam bentuk cetak dan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan spesifikasi Atlas sesuai dengan tema yang ditentukan;
- b. penyusunan kerangka isi Atlas secara sistematis berdasarkan tema Atlas yang telah ditentukan;
- c. pembuatan desain tata letak Atlas yang terdiri atas peta, foto, gambar, Narasi, dan/atau tabel;
- d. penyuntingan Atlas; dan
- e. pelaksanaan kontrol kualitas untuk menjaga dan mengarahkan agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Pasal 17

Penyajian Atlas dalam bentuk interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan spesifikasi Atlas sesuai dengan tema yang ditentukan;
- b. penyusunan kerangka isi Atlas secara sistematis berdasarkan tema Atlas yang telah ditentukan;
- c. pembuatan dasar cerita untuk mempermudah penyampaian ide serta menyamakan persepsi pengguna dalam memahami ide yang dimaksud;
- d. pemrograman untuk menyajikan Atlas dalam bentuk interaktif; dan
- e. pelaksanaan kontrol kualitas untuk menjaga dan mengarahkan agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Pasal 18

Spesifikasi Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 huruf a dikonsultasikan ke Badan.

BAB V

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DATA

Pasal 19

Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman, tidak rusak, dan tidak hilang untuk menjamin ketersediaan data.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur terkait penyimpanan dan pengamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEBARLUASAN

Pasal 21

Penyebarluasan Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses; dan/atau
- b. pendistribusian.

Pasal 22

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bersifat terbuka.

- (2) Dalam hal ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian akses dapat bersifat tertutup.

Pasal 23

Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Penyelenggara Atlas.

Pasal 24

Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyebarluaskan Atlas yang diselenggarakannya melalui jaringan IG nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN ATLAS

Pasal 25

- (1) Pemutakhiran Atlas dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. perubahan data; atau
 - b. perkembangan teknologi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemutakhiran Atlas.

BAB VII

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Badan melakukan pembinaan penyelenggaraan Atlas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Atlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan dan supervisi;

- b. pemeriksaan Atlas; dan
- c. sosialisasi.

Bagian Kedua
Pemberian Bimbingan dan Supervisi

Pasal 27

- (1) Pemberian bimbingan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pemberian bimbingan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bimbingan teknis, seminar, lokakarya, dan/atau pendampingan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Atlas

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Atlas dapat mengajukan pemeriksaan Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengajuan pemeriksaan Atlas sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk permohonan pemeriksaan Atlas.
- (3) Permohonan pemeriksaan Atlas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Atlas.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Atlas dengan mengacu kepada Peraturan Badan ini.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Atlas menerbitkan rekomendasi layak cetak dalam hal Atlas dinyatakan layak cetak.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Atlas yang telah mendapatkan rekomendasi layak cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat membubuhkan lambang Badan pada Atlas.
- (2) Pembubuhan lambang Badan pada Atlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk Atlas yang telah dinyatakan layak cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 31

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Maret 2021

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA